

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manusia merupakan makhluk sosial yang saling mempengaruhi dan membutuhkan satu sama lain. Allah SWT menciptakan manusia dalam wujud laki-laki dan perempuan yang mempunyai sifat hidup bahagia dan menjalani hidup secara gotong royong.¹ Perkawinan merupakan sebuah perjanjian suci antara seorang laki-laki dan perempuan. Perkawinan dilandasi dengan rasa saling menyayangi satu sama lain. Perkawinan juga merupakan sebuah perintah agama yang telah diatur dalam syariat Islam. Perkawinan sebagai suatu ikatan rohani adalah penyatuan jiwa-jiwa yang terjalin antara seorang laki-laki dan perempuan atas dasar keinginan yang setara dan tulus untuk hidup bersama sebagai suami istri. Pada proses penyatuan yang pertama, ikatan batin ini terbentuk atas persetujuan perkawinan kedua calon pengantin.²

Hal bertujuan untuk mewujudkan keluarga bahagia dan kekal berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Setiap orang tidak akan bertumbuh kecuali dengan mereka melakukan perkawinan. Karena ketika melakukan perkawinan, seseorang telah meninggalkan keturunan. Perkawinan dilakukan dengan tujuan agar manusia memiliki keluarga yang sah dan hidup bahagia di dunia dan akhirat dengan rahmat Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nuur ayat 23 yang memiliki arti “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.”³

Memiliki tujuan untuk menciptakan keluarga. Dalam lingkungan keluarga akan lahir seorang anak yang harus dibesarkan, dididik, dan diarahkan agar suatu hari nanti menjadi manusia dan masyarakat yang beriman. Perjalanan kehidupan suami istri dalam menjalankan kehidupan rumah tangga tidak akan selalu mulus sesuai keinginan.

¹ Rani Kurniawati and Fahmi Fadilah, ‘Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan’, *Presumption of Law*, 3.April (2019), 72–115.

² Trusto Subekti, ‘Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974’, *Jurnal Dinamika Hukum*, 10.3 (2010), 329–38.

³ tafsirq.com, ‘Surat An-Nur Ayat 32’, 2014-2015, 2014 <<https://tafsirq.com/24-an-nur/ayat-32>>.

Kemampuan suami dan istri dalam menghadapi semua persoalan rumah tangga salah satu faktor pendukungnya adalah usia yang telah matang.⁴

Pada faktanya, usia yang masih rendah bagi seorang wanita jika melaksanakan perkawinan merupakan sumber dari pertumbuhan penduduk yang semakin melonjak.⁵ Perdebatan tentang batas usia dimana seseorang dianggap dewasa dalam konteks perkawinan adalah menyangkut kesiapan dan kematangan tidak saja fisik, namun juga psikis, ekonomi, sosial, mental, agama, dan budaya. Adanya penentuan batas dewasa secara normatif hukum positif di Indonesia dengan menentukan batas usia minimal orang yang bisa melangsungkan perkawinan yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 dan UU No.16 tahun 2019 tentang perkawinan.⁶

Mengutip dari Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS 2023), mencatat bahwa angka perkawinan anak di Indonesia mencapai 1,2 juta kasus. Dari jumlah tersebut proporsi perempuan dengan usia 20-24 tahun yang berstatus kawin sebelum umur 18 tahun adalah 11,21% dari jumlah total anak. Dari sebuah penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Kasus ini melibatkan seorang perempuan berinisial S yang menikah pada usia 15 tahun dengan pria berusia 25 tahun. Pernikahan ini terjadi karena desakan ekonomi keluarga pihak perempuan. Setelah menikah, perempuan tersebut mengalami kesulitan dalam menjalankan peran sebagai istri dan ibu muda. Ia sering bertengkar dengan suaminya karena ketidakmatangan emosional dan kurangnya kesiapan dalam mengurus rumah tangga. Setelah 2 tahun pernikahan, mereka akhirnya bercerai. Kasus ini menggambarkan bagaimana pernikahan dini dapat menyebabkan berbagai masalah yang berujung pada perceraian, termasuk ketidaksiapan mental dan emosional, serta kesulitan ekonomi.⁷

Kasus kedua ini berasal dari penelitian yang dilakukan di Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. Seorang perempuan berinisial M menikah pada usia 16 tahun dengan pria berusia 20 tahun. Pernikahan ini terjadi karena M mengalami kejadian yang tak diinginkan

⁴ Kurniawati and Fadilah. "Efektifitas Perubahan UU No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin"

⁵ N KUMALADEWI, '... Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Karimun 2020 *Maqashid Syariah*', 2023 <[http://repository.uin-suska.ac.id/69306/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/69306/2/SKRIPSI NICKY KUMALADEWI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/69306/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/69306/2/SKRIPSI%20NICKY%20KUMALADEWI.pdf)>.

⁶ Mimin Mintarsih and Pirotu Ssa'adah, 'Batas Usia Perkawinan Menurut Perspektif Hukum Positif Di Dan Hukum Islam', *Muttaqien; Indonesian Journal of Multidiciplinary Islamic Studies*, 1.1 (2020), 74–84

⁷ Reni Kartikawati, 'Dampak Perkawinan Anak Di Indonesia', *Jurnal Studi Pemuda*, 3.1 (2015), 1–16.

yaitu hamil di luar nikah. Setelah menikah, pasangan ini mengalami berbagai kesulitan, terutama dalam hal ekonomi dan pengasuhan anak. M merasa belum siap menjadi ibu dan sering merasa stres dalam menjalankan perannya. Suaminya juga kesulitan mencari pekerjaan tetap karena pendidikan yang terbatas. Akibat tekanan ekonomi dan ketidakmatangan emosional, mereka sering bertengkar. Akhirnya, setelah 3 tahun pernikahan, mereka memutuskan untuk bercerai. Kasus ini menunjukkan bagaimana pernikahan dini yang dipicu oleh kehamilan di luar nikah dapat menyebabkan berbagai masalah yang berujung pada perceraian, termasuk ketidaksiapan mental, kesulitan ekonomi, dan kurangnya keterampilan dalam pengasuhan anak.⁸

Tujuan dari adanya pembatasan usia ini adalah untuk membatasi perkawinan anak di bawah umur agar pasangan suami istri dapat menjadi dewasa jasmani dan rohani serta membangun keluarga yang bahagia dan kekal. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah naiknya angka kelahiran dan mengurangi resiko kematian ibu dan anak.⁹ Pada dasarnya pembatasan umur minimal perkawinan bagi warga negara mempunyai maksud agar pasangan yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berfikir, jiwa, dan fisik yang memadai sehingga mengurangi kemungkinan untuk memutuskan bercerai jika sedang terjadi suatu masalah dalam rumah tangga.¹⁰

Atas dasar itulah pemerintah memutuskan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menetapkan dalam pasal 7 bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki dan perempuan sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Batas umur tersebut merupakan dasar atau batas usia terhadap seseorang dikatakan mampu berbuat hukum (cakap hukum) sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah diperbuatnya.¹¹

Hifz al-Nasl merupakan salah satu dari lima tujuan utama syariah Islam (*maqashid al-syariah*). Menggunakan perspektif ini menunjukkan bahwa penelitian ini sejalan dengan

⁸ Umi Sumbulah Faridatul Jannah, 'Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender)', *Egalita*, 2012, 83–101 <<https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>>.

⁹ Kurniawati and Fadilah. "Efektifitas Perubahan Undang-Undang No.16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Kawin"

¹⁰ KUMALADEWI, '... Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Karimun 2020 Maqashid Syariah', 2023 <[http://repository.uin-suska.ac.id/69306/2/SKRIPSI NICKY KUMALADEWI.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/69306/%0Ahttp://repository.uin-suska.ac.id/69306/2/SKRIPSI%20NICKY%20KUMALADEWI.pdf)>.

¹¹ Nu Iman, 'Batas Usia Kawin Dalam UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Praktek Perkawinan Di Bawah Umur'

prinsip-prinsip dasar hukum Islam. Perspektif ini menekankan pentingnya melindungi dan menjaga kelangsungan generasi masa depan, yang sangat relevan dengan isu perkawinan usia dini. *Hifz al-Nasl* mempertimbangkan kesiapan pasangan untuk memiliki dan membesarkan anak, yang berkaitan erat dengan batas usia perkawinan. Pendekatan ini dapat membantu menganalisis bagaimana perubahan batas usia perkawinan dapat mencegah dampak negatif pada kesehatan reproduksi dan kesejahteraan keluarga. Perspektif *hifdz al-nasl* berguna untuk membahas bagaimana undang-undang baru menyeimbangkan hak individu untuk menikah dengan kepentingan sosial yang lebih luas.

Penelitian ini melakukan penyatuan pandangan atas hukum negara dan agama dengan mempertimbangkan banyak aspek seperti sosial, budaya, dan kesejahteraan dalam masyarakat dengan menilai relevansi UU No.16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan ditinjau melalui konsep *Hifz al-Nasl*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam upaya peningkatan kebijakan perkawinan yang lebih sesuai dengan nilai agama dan kebutuhan dalam masyarakat.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas terkait bagaimana relevansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan ditinjau dari *Hifz al-Nasl*, maka peneliti dapat menentukan rumusan masalah sebagai berikut:

- A. Bagaimana perubahan batas usia minimal perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019?
- B. Bagaimana relevansi perubahan UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia minimal perkawinan dengan *Maqashid Hifz al-Nasl*?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana perubahan batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 ditinjau dari *Hifz al-Nasl*
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana relevansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan *Maqashid Hifdz al-Nasl*.

D. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Keilmuan, penelitian ini memberikan kontribusi pada perkembangan pemahaman hukum Islam dan konteks modern, menunjukkan bagaimana prinsip klasik seperti Maqashid Syariah dapat diterapkan pada isu kontemporer. Memperluas pemahaman tentang konsep *Hifz al-Nasl* dalam konteks modern, dan menunjukkan relevansinya dalam isu sosial kontemporer.
2. Bagi Kelembagaan, penelitian ini dapat membantu lembaga pemerintahan dan pembuat kebijakan dalam mengevaluasi efektivitas perubahan batas usia perkawinan terhadap tujuan perlindungan keturunan.

E. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Penelitian terdahulu merupakan upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan mencari inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya, selain itu penelitian sebelumnya membantu memposisikan penelitian dan menunjukkan orisinalitasnya. Berikut adalah beberapa temuan sebelumnya yang telah digunakan oleh para peneliti:

Pertama, penelitian dengan judul “Usia Perkawinan Dalam UU No. 16 Tahun 2019 Perspektif *Maslahah Mursalah*” yang disusun oleh Iwan Romadhon Sitorus pada tahun 2020.¹² Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Perbedaan penelitian ini menggunakan perspektif *maslahah mursalah* sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti ditinjau dari *Hifz al-Nasl*.

Kedua, penelitian dengan judul “Efektifitas perubahan UU No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Majalengka Kelas IA)” yang disusun oleh Rani Dewi Kurniati pada tahun 2021.¹³ Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan dan observasi langsung, menggunakan metode pendekatan yuridis. Perbedaan penelitian ini berfokus pada bagaimana naiknya ajuan dispensasi pernikahan dikarenakan perubahan atas UU No.1 Tahun 1974.

¹² Iwan Romadhan Sitorus, ‘Usia Perkawinan Dalam UU No 16 Tahun 2019 Perspektif Maslahah Mursalah’, *Nuansa*, 13.2 (2020), 190 <<https://doi.org/10.29300/njsik.v13i2.3946>>.

¹³ Rani Kurniawati and Fahmi Fadilah, ‘Efektifitas Perubahan UU No.16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Terhadap Dispensasi Perkawinan’, *Presumption of Law*, 3.April (2019), 72–115.

Ketiga, penelitian dengan judul “Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Karimun 2020 Perspektif Maqāsid al-syari’ah” yang disusun oleh Nicky Kumaladewi pada tahun 2023.¹⁴ Penelitian ini berjenis penelitian lapangan, menggunakan metode normatif empiris. Perbedaan penelitian ini ditinjau melalui perspektif Maqāsid al-syari’ah sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti ditinjau dari *Hifz al-Nasl*.

Keempat, penelitian dengan judul “Analisis Batas Usia Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam” yang disusun oleh Amalia Zakia pada tahun 2020.¹⁵ Penelitian ini menggunakan metode pendekatan hukum klinis. Perbedaan penelitian ini menggunakan perspektif hukum islam sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti ditinjau dari *Hifz al-Nasl*.

Kelima, penelitian dengan judul “Implementasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam” yang disusun oleh Ahmad Bayuki pada Tahun 2022.¹⁶ Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan metode pengumpulan data lapangan. Perbedaan penelitian ini menggunakan perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam.

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji kualitas dari norma hukum itu sendiri, penelitian normatif juga sering disebut dengan penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan kajian tentang relevansi

¹⁴ Kumaladewi. *Pemberlakuan Batas Usia Perkawinan Pasca Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Di Pengadilan Agama Karimun 2020 Perspektif Maqashid Syariah*, 2023

¹⁵ Amalia Zakia, *Analisis Batas Usia Dalam Perkawinan Menurut UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dalam Hukum Islam*, 2020, XLIV

¹⁶ Ahmad Bayuki, *Implementasi Batas Usia Nikah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Pelaksanaan Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Hukum Islam* (Studi KUA-KUA Kabupaten Ogan Kome), 2022

UU No.16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan ditinjau dari *Hifz al-Nasl*. Peneliti mencoba bagaimana UU No. 16 Tahun 2019 dapat mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan *Hifz al-Nasl*.

2. Pendekatan Penelitian Hukum

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan konseptual dengan mengkaji asas-asas hukum, dimana nantinya peneliti akan melakukan pendalaman mengenai keterkaitan UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan ditinjau dari *Hifz al-Nasl*.

3. Sumber Bahan Penelitian Hukum

Pada penelitian ini, peneliti mengkaji sumber-sumber bacaan seperti literatur ataupun kepustakaan terkait UU No. 16 Tahun 2019 dan konsep *Hifz al-Nasl*. Bahan hukum penelitian normatif pada penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari bahan yang memaparkan penjelasan tentang hukum primer, seperti RUU, hasil penelitian, hasil karya berasas hukum dan pendapat ahli hukum. Bahan hukum sekunder dapat diperoleh melalui buku, literatur dan pendapat ahli yang berkaitan dengan objek penelitian.

Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum yang terikat dan berisikan norma dasar Pembukaan UUD Republik Indonesia Tahun 1945, Tap MPR RI, Peraturan perundang-undangan dan bahan hukum yurisprudensi. Pada penelitian ini penulis berfokus pada UU No. 16 Tahun 2019 dan juga akan menggunakan UU yang memiliki keterkaitan dengan fokus yang diteliti.¹⁷

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan melalui kajian pustaka untuk memperoleh sumber hukum primer dan sekunder. Bahan hukum berupa buku, artikel, jurnal, dan lainnya yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

¹⁷ Meray Hendrik Mezak, 'Jenis, Metode Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum', *Law Review*, 5.3 (2006), 85–97 <https://www.academia.edu/download/33676150/lw-05-03-2006-jenis_metode_dan_pendekatan.pdf>.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah penafsiran, deskriptif dan interpretasi.

6. Kesimpulan

Langkah terakhir yang dilakukan adalah penarikan kesimpulan. Metode penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode deduktif mengenai bagaimana Relevansi UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan ditinjau dari *Hifz al-Nasl*.

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Merupakan bagian awal dalam memulai penyusunan skripsi yang berisikan latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, rumusan masalah, tujuan, manfaat, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika pembahasan Bagian kedua yang berisi kajian teori yang berkaitan dengan penelitian. Teori-teori yang dicantumkan berfungsi sebagai alat untuk menjawab, meyakinkan, dan mencocokkan analisis topik yang dibahas dalam penelitian ini. Bagian ketiga yang berisi penelitian untuk menemukan jawaban dari bagaimana relevansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Ditinjau dari *Hifz al-Nasl*. Bagian keempat merupakan bagian akhir yang berisi kesimpulan dan uraian singkat yang berkaitan dengan jawaban dari bagaimana relevansi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia Minimal Perkawinan Ditinjau dari *Hifz al-Nasl* yang disajikan dalam bentuk penjelasan. Terdapat juga saran untuk beberapa pihak dan penelitian selanjutnya.